

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DENGAN PENDEKATAN
*RESTORATIVE JUSTICE***

***CRIMINAL LIABILITY FOR CHILD MOLESTATION COMMITTED BY
CHILDREN WITH A RESTORATIVE JUSTICE APPROACH***

Meilin Octaviani Gultom, Adensi Timomor dan Wenly R.J. Lolong

Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Manado

Korespondensi Penulis : gultommeiln@gmail.com, adensitimomor@unima.ac.id,
wenly.lolong@unima.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Gultom, Meilin Octaviani, Adensi Timomor, Wenly R.J.Lolong. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Anak yang Dilakukan oleh Anak dengan Pendekatan Restorative Justice*.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana oleh anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, serta bagaimana pendekatan *restorative justice* diterapkan dalam penyelesaian kasus tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum dan putusan relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak pelaku masih dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi proses diversifikasi harus menjadi prioritas sesuai UU SPPA. *Pendekatan restorative justice* dianggap dapat memberikan penyelesaian yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan, meskipun masih terdapat kendala dalam penerapannya pada kasus sensitif seperti pencabulan. Penelitian ini menyimpulkan mekanisme tersebut tetap memberikan kepastian hukum dan lebih proporsional bagi semua pihak

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Anak, Pencabulan Anak, Diversifikasi, *Restorative Justice*, UU SPPA

ABSTRACT

This research aims to analyze how criminal responsibility is applied to children who commit acts of sexual abuse, as well as how the restorative justice approach is implemented in resolving such cases. The method used is normative legal research, by analyzing legislation, legal doctrines, and relevant court decisions. The research results show that child offenders can still be held accountable, but the diversion process must be prioritized in accordance with the Child Protection and Juvenile Justice Law (UU SPPA). The restorative justice approach is considered capable of providing a more humane resolution focused on recovery, although there are still obstacles in its application to sensitive cases such as sexual abuse.

This research concludes that the mechanism still provides legal certainty and is more proportional for all parties.

Keywords: *Criminal Liability of Children, Child Molestation, Diversion, Restorative Justice, SPPA Law*

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh pelaku di bawah umur merupakan isu yang kompleks dan sensitif. Dalam banyak kasus, anak yang menjadi pelaku dianggap belum sepenuhnya bertanggung jawab secara hukum, sehingga menimbulkan perdebatan tentang cara yang tepat bagi sistem hukum untuk menangani situasi ini. Pendekatan *restorative justice* muncul sebagai alternatif penyelesaian yang lebih menekankan pada pemulihan dan rehabilitasi, dibandingkan dengan sekadar memberikan hukuman. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang dialami semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku dan Masyarakat.

Tindak pidana pencabulan anak adalah salah satu bentuk kekerasan seksual yang sangat merugikan dan memiliki dampak jangka panjang yang signifikan bagi korban. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa jumlah kasus pencabulan anak terus mengalami peningkatan setiap tahun, dengan lebih dari 5.000 kasus dilaporkan pada tahun 2022 (KPAI, 2022). Angka yang mencolok ini menegaskan perlunya pendekatan yang efektif dan humanis dalam menangani isu ini, agar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak dan mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa mendatang.¹

Kejahatan yang dilakukan oleh anak sering kali berkaitan dengan kurangnya pemahaman tentang perbedaan antara baik dan buruk. Masa kanak-kanak merupakan periode yang sangat rentan, di mana anak-anak dipengaruhi oleh berbagai keinginan dan harapan. Pada tahap ini, mereka mungkin terdorong untuk melakukan tindakan tertentu tanpa mempertimbangkan konsekuensi, sehingga meningkatkan risiko terjadinya perilaku menyimpang.

Di Indonesia, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan spesifik mengenai anak. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

¹ KPAI, *Laporan Tahunan Kasus Kekerasan terhadap Anak Tahun 2022*, diakses dari <https://www.kpai.go.id/topik/laporan-akhir-tahun-2022>, diakses pada 20 Mei 2026.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, terdapat berbagai regulasi lain yang juga berkaitan dengan isu-isu anak. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak didefinisikan sebagai "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan."^{2,3}

Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat penjelasan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam undang-undang tersebut, "Anak yang Berkonflik dengan Hukum" didefinisikan sebagai anak yang berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, yang diduga terlibat dalam tindak pidana.⁴

Restorative justice adalah pendekatan yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat. Pendekatan ini telah terbukti efektif dalam mengurangi angka residivisme serta membantu pelaku memahami dampak dari tindakan mereka. Melalui proses dialog dan mediasi, *restorative justice* menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan berkeadilan, memungkinkan semua pihak terlibat untuk berkontribusi pada proses penyembuhan dan rekonsiliasi memberikan dukungan yang diperlukan bagi korban untuk pulih dari trauma yang dialami.⁵

Pendekatan ini dianggap efektif dalam mengurangi angka residivisme, karena pelaku diberikan kesempatan untuk merefleksikan tindakan mereka dan berkontribusi pada pemulihan korban. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses, *restorative justice* juga berpotensi membangun kembali kepercayaan dan memperkuat jaringan sosial yang ada.⁶

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, UU No.23 Tahun 2002, LN Tahun 2002 No.109, TLN No.4235.

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak*, UU No.4 Tahun 1979, LN Tahun 1979 No.32, TLN No.3143.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No.11 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No.153, TLN No.5332, Ps.1 ayat (3).

⁵ Al Hikmah, Putri Silvah, Dinda Fajarohma dan Hana Sabilillah, *Perlindungan bagi Korban Pelecehan Seksual dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)*, Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol.1, No.3 (Juli 2023), p.204-224.

⁶ Syahputra, Aidil Azhary, *Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Medan (Studi di Polrestabes Medan)*, Disertasi, Universitas Medan Area, Medan, 2023.

Contoh kasus yang menggunakan *restorative justice* yang terjadi di Indonesia adalah kasus Nenek Minah, yang ditahan selama 1 bulan dan 15 hari karena mengambil tiga buah kakao milik PT Rumpun Sari Antan, dengan masa percobaan selama 3 bulan. Dalam kasus ini, penegak hukum seharusnya dapat menggunakan pendekatan keadilan restoratif untuk mencapai perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan keadilan dan manfaat hukum, sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁷

Kekosongan norma berarti tidak adanya aturan yang jelas untuk mengatur suatu aspek hukum tertentu pada saat dibutuhkan, yang mengakibatkan *legal gap*. Dalam hal anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur tentang diversifikasi dan penerapan *restorative justice*. Meskipun UU SPPA sendiri telah mengharuskan adanya upaya diversifikasi, akan tetapi mekanisme untuk menerapkan pendekatan *restorative justice* pada kasus dengan ancaman hukuman tinggi seperti pencabulan belum dijelaskan secara jelas dalam undang-undang atau peraturan lainnya. Akibatnya, tidak ada pedoman normatif yang jelas tentang bagaimana diversifikasi dapat diterapkan dalam situasi tersebut, meskipun pendekatan restoratif secara filosofis dianggap penting.

Situasi ini menunjukkan adanya kekosongan dalam norma, terutama ketika norma umum (KUHP yang mengatur ancaman hukuman berat) tidak sejalan dengan norma khusus (UU SPPA mengenai diversifikasi dan *restorative justice*). Kekosongan ini membuat aparat penegak hukum sering kebingungan dalam praktik, karena tidak ada aturan rinci yang mengatur syarat dan batasan penerapan diversifikasi ketika terjadi pertentangan antara hukum pidana dan hukum khusus yang mengatur peradilan anak.⁸

Konflik norma atau antinomi terjadi ketika dua aturan hukum yang sah berlaku akan tetapi menghasilkan solusi yang bertentangan dalam situasi tertentu.

⁷ Aulia Nurul Fitri, Ikomatussuniah, *Restorative Justice: Kasus Nenek Minah Mencuri 3 Buah Biji Kakao*, Artikel Ilmiah, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, 2023.

⁸ S. Muliani, dkk., *Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.5, No.2 (Juli 2023), p.358-373.

Dalam konteks ini, terdapat pertentangan antara pendekatan hukum pidana umum dalam KUHP yang cenderung menghukum dan pendekatan hukum peradilan anak melalui UU SPPA yang lebih bertujuan pada pemulihan dan perlindungan.⁹

KUHP Pasal 289 sampai dengan Pasal 295 mengandung ancaman pidana yang relatif berat, menetapkan ancaman hukuman yang tidak memperhatikan karakteristik anak, sementara UU SPPA Pasal 7 ayat (1) mengharuskan adanya diversifikasi sebagai langkah utama dalam menangani kasus anak. Ketika seorang anak terlibat dalam pencabulan, yang dikenai ancaman hukuman berat menurut KUHP, muncul konflik antara norma yang mendukung penegakan hukum yang keras dan norma yang mengedepankan solusi restoratif.

Antinomi ini semakin jelas dalam praktik ketika hakim, jaksa dan penyidik harus memilih antara menerapkan hukuman berat sesuai KUHP atau mencari solusi diversifikasi sesuai UU SPPA. Kekurangan pedoman yang mengintegrasikan kedua logika hukum ini menciptakan ketidakpastian hukum, yang menyebabkan.

1. Perbedaan Pembahasan Antara Penelitian ini dengan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Primagraha (Muhamad Romdoni)

Pembahasan ini berfokus pada penerapan program *restorative justice* dalam menangani kasus pencabulan anak, menyoroti upaya inklusif yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, banyak lembaga menghadapi keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun SDM, yang menghambat pelaksanaan program ini secara efektif. Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk menangani dampak psikologis yang mendalam pada korban dan pelaku, mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih holistik. Statistik menunjukkan lonjakan signifikan dalam jumlah kasus pencabulan anak, dengan lebih dari 5.000 laporan pada tahun 2022, yang semakin menegaskan urgensi isu ini dan perlunya perhatian serius dari masyarakat dan lembaga hukum.

Sedangkan penelitian Mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Primagraha (Muhamad Romdoni) spesifik pada elemen kesalahan yang diperlukan untuk meminta pertanggungjawaban anak pelaku dalam kasus pencabulan.

⁹ I. Dewa Gede Keisha Adnyana dan Dewa Gede Pradnya Yustiawan, *Konflik Norma Penerapan Diversifikasi pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perma No.4 Tahun 2014*, Jurnal Media Akademik (JMA), Vol.3, No.7 (Juli 2025).

Pentingnya corak kesengajaan (*opzet als oogmerk*) ditekankan, menunjukkan bahwa pelaku memiliki maksud tertentu dalam tindakannya. Tindakan pelaku yang mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri dipicu oleh akses terhadap konten pornografi, yang memperlihatkan motivasi di balik perilakunya. Selain itu, aspek hukum dan tanggung jawab pelaku menjadi fokus utama, menyoroti konsekuensi dari tindakan tersebut dan perlunya penegakan hukum yang tepat untuk mengatasi masalah ini.

2. Perbedaan Pembahasan antara Penelitian ini dengan Penelitian Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (Tiara Apricilli)

Penelitian ini menguraikan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan perlindungan anak di Indonesia, termasuk Undang-Undang No.11 Tahun 2012, No.4 Tahun 1979, No.39 Tahun 1999 dan No.23 Tahun 2002. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dalam upaya perlindungan dan kesejahteraan anak di Indonesia.¹⁰

Sedangkan Pembahasan Pada Penelitian Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (Tiara Apricilli) lebih spesifik dalam menganalisis perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai undang-undang, terutama Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP.¹¹ Tindak pidana cabul terhadap anak dijelaskan secara rinci, menunjukkan bagaimana perbuatan terdakwa tergolong sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Selain itu, aspek hukum juga dibahas, mencakup pembuktian kesalahan terdakwa secara sah dan meyakinkan, serta implikasi hukum dari tindakannya.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU Nomor 39 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.165, TLN No.3886.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No.35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.297, TLN No.5606.

3. Perbedaan Pembahasan antara Penelitian ini dengan Penelitian Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Semarang (Shania Putri Harlyyanti, Ani Triwati, Subaidah Ratna Juwita)

Penelitian menjelaskan definisi "Anak yang Berkonflik dengan Hukum" menurut Pasal 1 ayat (3) UU No.11 Tahun 2012, yang mencakup anak berusia 12 hingga 18 tahun yang diduga terlibat dalam tindak pidana. Tujuan dari definisi ini adalah untuk menyediakan kerangka hukum yang jelas dalam memahami status anak yang terlibat konflik hukum, serta menegaskan perlunya perlindungan hukum bagi anak-anak dalam proses peradilan.

Sedangkan pembahasan pada penelitian mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Semarang (Shania Putri Harlyyanti, Ani Triwati, Subaidah Ratna Juwita) Pembahasan ini berfokus pada putusan hakim yang menjatuhkan sanksi tindakan kepada terdakwa berusia 13 tahun, menunjukkan kesesuaian putusan tersebut dengan ketentuan hukum. Hakim mempertimbangkan usia terdakwa dan merujuk pada Pasal 69 ayat (2), yang menyatakan bahwa anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, bukan hukuman penjara. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan perlunya pendekatan yang sesuai untuk anak yang berkonflik dengan hukum. Pertanyaan penting mengenai urutan hierarki norma dan cara untuk mengharmonisasikan berbagai peraturan.

Ketidakjelasan norma (*vague norm*) merujuk pada ketentuan yang tidak ditulis dengan istilah yang cukup spesifik atau memiliki makna yang tidak jelas. Dalam UU SPPA, pengaturan mengenai diversifikasi dan *restorative justice* sering kali disampaikan dengan cara yang umum, tanpa batasan yang jelas tentang jenis tindak pidana yang bisa mendapat diversifikasi, prosedur yang harus diikuti, atau indikator keberhasilan *restoratif* yang perlu dipenuhi. Contohnya, meskipun UU SPPA mendorong penggunaan pendekatan *restoratif*, istilah seperti "kepentingan terbaik bagi anak" atau "upaya diversifikasi" tidak dijelaskan secara rinci dalam konteks kejahatan serius. Hal ini membuat aparat penegak hukum dan hakim seringkali memiliki pemahaman yang berbeda mengenai kapan diversifikasi dapat atau harus diterapkan. Ketidakjelasan ini mengakibatkan praktik yang bervariasi dan tidak konsisten di berbagai daerah serta di antara petugas hukum.

Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana oleh anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan menurut sistem peradilan anak di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan normatif penerapan *restorative justice* dalam UU sistem peradilan pidana anak untuk kasus pencabulan anak oleh anak?

B. PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Kasus Ini

Anak merupakan subjek hukum yang secara konstitusional memperoleh perlindungan khusus dari negara. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, jaminan tersebut dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengamankan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.^{12,13}

Kasus ini mencerminkan implementasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang mengedepankan perlindungan dan pembinaan bagi anak pelaku tindak pidana. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) serta Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2023 tentang Prosedur Mediasi dalam Perkara Pidana Anak memberikan landasan hukum yang kuat untuk penerapan pendekatan *restorative justice* (RJ).¹⁴ Pendekatan ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan pertanggungjawaban pidana anak yang lebih manusiawi dan efektif, dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pengadilan Negeri Mataram telah menjalankan fungsi ini dengan baik melalui proses mediasi dan penerapan prinsip-prinsip *restorative justice*. Dalam hal ini, mereka berusaha untuk menciptakan suasana yang mendukung bagi semua pihak yang terlibat, termasuk korban dan pelaku. Meskipun demikian, masih terdapat kebutuhan untuk peningkatan kapasitas mediator serta fasilitas pembinaan yang tersedia.

¹² Andini Eka Nur, *Analisis Kepastian Hukum dalam Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (Juli 2026), p.2.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

¹⁴ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Perma No.1 Tahun 2016, BN RI Tahun 2016 No.175.

Pengembangan kapasitas mediator sangat penting agar mereka dapat menjalankan peran mereka dengan lebih efektif, termasuk dalam mengelola dinamika emosional yang mungkin muncul selama mediasi. Selain itu, fasilitas pembinaan yang memadai juga diperlukan untuk mendukung program rehabilitasi bagi anak pelaku agar mereka dapat memperoleh dukungan yang diperlukan untuk memperbaiki perilaku dan mencegah terulangnya tindak pidana di masa depan.

Secara keseluruhan, implementasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam kasus ini, menunjukkan komitmen untuk memberikan perlindungan dan pembinaan yang optimal bagi anak pelaku tindak pidana. Dengan perbaikan berkelanjutan dalam kapasitas dan fasilitas, diharapkan sistem ini dapat semakin efektif dalam mencapai tujuannya, yaitu menciptakan keadilan yang berorientasi pada pemulihan dan kesejahteraan anak.

Majelis hakim menegaskan bahwa anak yang terlibat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, secara hukum, unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi. Namun, terpenuhinya unsur pidana ini tidak berarti bahwa hukuman penjara harus dijatuhkan secara otomatis. Sebaliknya, ini memberikan dasar bagi hakim untuk memilih bentuk pertanggungjawaban pidana yang paling sesuai untuk anak tersebut.¹⁵

Majelis hakim menyatakan bahwa anak yang terlibat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum. Ini berarti, dari sudut pandang hukum, unsur pertanggungjawaban pidana sudah terpenuhi. Namun, terpenuhinya unsur pidana ini tidak secara otomatis mengharuskan dijatuhkannya hukuman penjara. Sebaliknya, hal ini menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan jenis pertanggungjawaban pidana yang paling tepat bagi anak tersebut.¹⁶

2. Delik Pencabulan Anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA) dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- a. Sanksi pidana untuk pelaku pencabulan anak dapat mencapai 15 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar dalam Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak.

¹⁵ Mudzakkir, *Hukum Pidana Anak dan Keadilan Restoratif*, Prenadamedia, Jakarta, 2022.

¹⁶ Al-Mujahid, Kholid Ikrom, *Optimalisasi Peran Fasilitator terhadap Proses Diversi pada Pelaku Kejahatan yang Dilakukan oleh Anak*, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, 2025.

- b. Pelaku yang masih berusia dibawah 18 tahun, termasuk anak dapat diproses melalui system peradilan anak dalam Pasal 1 angka 3 UU Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c. Diversifikasi dalam proses hukum untuk anak korban mencakup pendekatan keadilan restoratif dalam Pasal 1 angka 6 UU Sistem Peradilan Pidana Anak.
- d. Perlindungan terhadap anak mencakup restorasi, kompensasi dan pelayanan medis bagi korban dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.¹⁷

Dengan demikian delik pencabulan anak di Indonesia memiliki sanksi yang berat dan prosedur hukum yang khusus untuk melindungi anak.

Secara perundang-undangan, kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam UU SPPA, prinsip utama penanganan anak yang berhadapan dengan hukum adalah perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, pembinaan dan rehabilitasi.¹⁸ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 UU SPPA yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, serta pembinaan dan pembimbingan anak.

Selain itu, Pasal 5 ayat (1) UU SPPA menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Pengertian *restorative justice* sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU SPPA, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.

¹⁷ Alih Usman, *Sanksi dan Proses Hukum Bagi Pelaku Pencabulan Anak*, diakses dari <https://bpsdm.kemendiknas.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/sanksi-dan-proses-hukum-bagi-pelaku-pencabulan-anak>, diakses pada 20 Mei 2026.

¹⁸ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Namun, dalam praktiknya terdapat pembatasan normatif terkait penerapan diversifikasi. Pasal 7 ayat (2) UU SPPA menentukan bahwa diversifikasi hanya dapat dilaksanakan terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sementara itu, tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara. Akibatnya, perkara pencabulan yang dilakukan oleh anak pada umumnya tidak memenuhi syarat diversifikasi menurut UU SPPA.

Keadaan tersebut menimbulkan kekosongan norma, karena di satu sisi UU SPPA menghendaki penerapan *restorative justice* dan pembinaan terhadap anak, tetapi di sisi lain ketentuan Pasal 7 ayat (2) membatasi penerapan diversifikasi hanya pada tindak pidana tertentu dengan ancaman pidana ringan. Oleh karena itu, hakim sering melakukan penafsiran hukum dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan anak yang berbeda dengan orang dewasa.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak juga diatur dalam Pasal 71 UU SPPA yang menyebutkan bahwa pidana bagi anak terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan, sedangkan Pasal 82 UU SPPA mengatur tindakan yang dapat diberikan kepada anak, seperti pengembalian kepada orang tua, perawatan di lembaga, kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan dan pembinaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan anak lebih menekankan aspek edukatif dan rehabilitatif dibandingkan pembalasan.

Dengan demikian, secara perundang-undangan dapat dipahami bahwa meskipun tindak pidana pencabulan terhadap anak diancam pidana berat berdasarkan UU Perlindungan Anak, hakim tetap memiliki ruang untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak pelaku melalui pendekatan pembinaan dan *restorative justice* sebagaimana menjadi prinsip utama dalam UU SPPA.

C. PENUTUP

Adapun tanggung jawab anak yang terlibat di dalam tindak pidana pencabulan sendiri harus dipahami dalam konteks perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Meskipun perbuatannya tergolong kejahatan serius yang menimbulkan dampak psikologis dan sosial bagi korban, anak sebagai pelaku memiliki kedudukan khusus dalam hukum pidana karena dianggap belum memiliki kematangan moral, emosional, serta kemampuan pengendalian diri yang sama dengan orang dewasa. Oleh sebab itu, mekanisme pertanggungjawaban yang diterapkan tidak dapat disamakan dengan sistem pemidanaan konvensional. Kasus pencabulan yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban merupakan tindak pidana yang sangat sensitif sehingga memerlukan penanganan yang mengutamakan perlindungan hak serta kepentingan terbaik bagi anak sesuai ketentuan UU SPPA. Dalam praktiknya, Pengadilan Negeri Mataram berhasil menerapkan pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal yang lebih menekankan pemulihan dibandingkan hukuman retributif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mudzakkir. 2022. *Hukum Pidana Anak dan Keadilan Restoratif*. (Jakarta: Prenadamedia).

Publikasi

Adnyana, I. Dewa Gede Keisha dan Dewa Gede Pradnya Yustiawan. *Konflik Norma Penerapan Diversi pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perma No.4 Tahun 2014*. Jurnal Media Akademik (JMA). Vol.3. No.7 (Juli 2025).

Al Hikmah, Putri Silvah, Dinda Fajarohma dan Hana Sabilillah. *Perlindungan bagi Korban Pelecehan Seksual dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)*. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial. Vol.1. No.3 (Juli 2023).

Muliani, S., dkk.. *Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.5. No.2 (Juli 2023).

Nur, Andini Eka. *Analisis Kepastian Hukum dalam Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (Juli 2026).

Karya Ilmiah

Al-Mujahid, Kholid Ikrom. 2025. *Optimalisasi Peran Fasilitator terhadap Proses Diversi pada Pelaku Kejahatan yang Dilakukan oleh Anak*. Disertasi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

Fitri, Aulia Nurul, Ikomatussuniah. 2023. *Restorative Justice: Kasus Nenek Minah Mencuri 3 Buah Biji Kakao*. Artikel Ilmiah. Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Syahputra, Aidil Azhary. 2023. *Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Medan (Studi di Polrestabes Medan)*. Disertasi. Medan: Universitas Medan Area.

Website

KPAI. *Laporan Tahunan Kasus Kekerasan terhadap Anak Tahun 2022*. diakses dari <https://www.kpai.go.id/topik/laporan-akhir-tahun-2022>. diakses pada 20 Mei 2026.

Usman, Alih. *Sanksi dan Proses Hukum Bagi Pelaku Pencabulan Anak*. diakses dari <https://bpsdm.kemenkum.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/sanksi-dan-proses-hukum-bagi-pelaku-pencabulan-anak>. diakses pada 20 Mei 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1052.